



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 441.3.425.../2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN DESA TERBAIK KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi desa-desa di Kabupaten Kendal dalam membangun dan memberdayakan masyarakat desa perlu memberikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja, prakarsa, inovasi Pemerintah Desa dan masyarakat melalui Program Pemberian Penghargaan Desa Terbaik Tahun 2022;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kelancaran, efektifitas, dan akuntabilitas penilaian dalam Program Pemberian Penghargaan Desa Terbaik Tahun 2022, perlu membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Desa Terbaik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Desa Terbaik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 224);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51

Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Desa Terbaik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- KEDUA : Tim Penilai Pemberian Penghargaan Desa Terbaik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan penilaian pemberian penghargaan Desa terbaik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
 - menyusul jadwal kegiatan penilaian tingkat kabupaten dalam pemberian penghargaan Desa terbaik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
 - melakukan verifikasi administratif terhadap nominasi calon desa terbaik berdasarkan rekomendasi kecamatan;
 - melakukan penilaian dan menetapkan Desa Terbaik dalam Program Pemberian Penghargaan Desa Terbaik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kendal.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Pemberian Penghargaan Desa Terbaik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 6 Desember 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
- Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
- Kepala BPKAD Kab. Kendal;
- Camat yang bersangkutan;
- Tim yang bersangkuta;
- Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN
DESA TERBAIK KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Kendal	Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Pembina
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung jawab
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Ketua
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Sekretaris
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Kendal	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota
8.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota
10.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Anggota
11.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota


BUPATI KENDAL,
DICO M GANINDUTO